



**PUTUSAN**

**Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA Mtr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, lahir di Karang Pule, tanggal 31 desember 1964, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (MI Miftahul Islah), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Tembelok, tanggal 10 April 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0065/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 8 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Nomor : 0294/24/VII/2016 tertanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Mataram selama 6 bulan;

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi);
  - b. Tergugat terlalu memaksakan kehendak;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 27 Februari 2017, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, termasuk dirinya yang tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), serta menjelaskan bahwa pernikahan dengan penggugat adalah perkawinan yang kedua, dimana istri pertama Tergugat meninggal dunia, sedangkan Penggugat adalah pernikahan pertama, status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis yang sudah berumur;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271047112640081, tanggal 27 September 2016, atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0294/24/VII/2016 tertanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Asli Surat izin Pengajuan Perceraian Nomor B.486.KK.19.07/PW.01/04/2017, tanggal 03 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**Saksi-Saksi:**

**SAKSI 1**, lahir di Praya tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah kakak misan dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 21 Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, saksi hadir;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram selama 6 bulan;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), Tergugat terlalu memaksakan kehendak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Saksi kedua: **SAKSI 2**, tempat lahir di Tembelok tanggal 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kota Mataram,

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah kakak misan dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 21 Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, saksi hadir;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram selama 6 bulan;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), Tergugat terlalu memaksakan kehendak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



**TENTANGHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), Tergugat terlalu memaksakan kehendak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, Bukti

*Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*





tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat izin Pengajuan Perceraian Nomor B.486.KK.19.07/PW.01/04/2017, tanggal 03 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, bukti surat tersebut bermeterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Isin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian (bukti P.3 diatas), sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP.45 Tahun 1995, sehingga majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-1, P-2, dan P-3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 21 Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, saksi hadir;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram selama 6 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), Tergugat terlalu memaksakan kehendak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram selama 6 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan suami isteri (Impotensi), Tergugat terlalu memaksakan kehendak, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2016 yang akibatnya





Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memperoleh ijin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة انفى ذالك لايت لاقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

فقد اؤدة قلطى ضاقللا ملاء ق لظ اه جورلة ج و زلا ة بغرم دء دتشا وان

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Hafiz MH.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

**Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH.**

Panitera pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



**Kalamuddin SH. MH.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
  - Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
  - Biaya panggilan: ..... Rp. 130.000,-
  - Biaya redaksi: ..... Rp. 5.000,-
  - Materai: ..... Rp. 6.000,-
  - Jumlah: ..... RP. 221.000,-
- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0065/Pdt.G/2017/PA.Mtr.